



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 332/PID.SUS/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: VICTOR PESIWARISSA;
Tempat lahir	: Ambon;
Umur/Tgl-lahir	: 54 Tahun / 28 September 1966;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Berlian Nomor 190 RT.004 RW.07 Kelurahan Kedaung Kali Angke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Tidak ada;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2021;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
9. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 17 Juli 2021 s/d tanggal 14 September 2021;
10. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama (I), sejak tanggal 15

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 332/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;

11. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang Kedua (II), sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2021;

12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 8 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

13. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 332/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 21 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 332/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 22 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa terdakwa VICTOR PESSIWARISSA Bersama-sama dengan saksi MICHAEL GLENN MANUPUTTY alias BOSO, saksi Tursito alias Tito, saksi Oscar Carlos alias Oscar dan saksi Mimita Sandra alias Mimi (masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Nilam Nomor 42 Rt.06 Rw.007, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya – setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 332/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Victor Pessiwarissa bersama saksi Michael Gleen Manuputty, saksi Tursito alias Tito, saksi Oscar Carlos alias Oscar dan saksi Mimita Sandra alias Mimi dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 WIB, di rumah MICHAEL GLENN MANUPUTTY alias BOSO yang berlokasi di Perumahan. Permata Jl. Nilam Nomor 42 RT. 06 RW 007, Kelurahan Kedaung-Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta untuk melakukan kerja rutin untuk menjaga rumah sekaligus melayani penjualan narkoba di rumah BOSO;
- Bahwa hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, telah datang 2 (dua) orang laki-laki yang belum VICTOR kenal ke rumah BOSO yang pernah datang sehari sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar siang hari namun waktunya VICTOR tidak ingat menemui BOSO, kemudian dihadapan penyidik diketahui bernama OSCAR CARLOS, TURSITO alias TITO. Adapun maksud dan tujuannya adalah membeli narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) Kilogram melalui BOSO. Kemudian BOSO memberikan 2 (dua) Kilogram narkoba jenis ganja kepada TITO dari 9 (sembilan) bungkus atau sekira 9 (sembilan) Kilogram yang ada di ruang tamu rumah BOSO, sekaligus TITO meminta ruang dan tempat kepada BOSO untuk memecah sejumlah ganja dalam bentuk paketan untuk siap diedarkan di rumah BOSO yang beralamat di Perumahan. Permata Jl. Nilam Nomor 42 RT. 06 RW 007, Kelurahan Kedaung-Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta dan diijinkan oleh BOSO sendiri;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, OSCAR CARLOS, TURSITO alias TITO mulai bekerja dengan memecah sejumlah ganja dalam bentuk paketan plastik klip kecil dan timbangan digital. Sekitar pukul 13.00 WIB, BOSO pergi keluar meninggalkan rumah menggunakan mobil. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB, ketika VICTOR sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Perumahan Permata Jl. Nilam Nomor 42 RT. 06 RW 007, Kelurahan Kedaung-Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta bersama OSCAR CARLOS dan TURSITO alias TITO, tiba-tiba disergap oleh

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 332/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang petugas yang mengaku dari BNN RI, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian VICTOR maupun terhadap tempat tertutup lainnya di dalam rumah tersebut, dari hasil penggeledahan petugas menyita barang bukti narkoba maupun non narkoba tersebut di atas. Kemudian petugas melakukan interogasi terhadap VICTOR. Terhadap barang bukti yang disita petugas BNN tersebut VICTOR ditangkap dan dibawa oleh petugas BNN, hingga saat ini VICTOR dimintai keterangan oleh penyidik;

- Bahwa peranan VICTOR dalam hal ini adalah orang yang memiliki narkoba jenis ganja, ekstasi dan sabu dengan tujuan diedarkan di daerah Kampung Ambon;
- Bahwa VICTOR dalam memperoleh narkoba jenis ganja, sabu dan ganja yang disita oleh petugas BNN RI dari saudara ketika ditangkap pada tanggal 20 Desember 2020, sekitar pukul 15.30 WIB di Perumahan Permata Jl. Nilam Nomor 42 RT. 06 RW 007, Kelurahan Kedaung-Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta adalah dari BOSO sesuai permintaan VICTOR kepada BOSO, dengan cara meminta kepada BOSO untuk VICTOR edarkan kepada pelanggan VICTOR. Selain itu dalam memperoleh narkoba jenis Ganja, Sabu dan ekstasi, VICTOR diberikan harga lebih murah dari BOSO dengan cara akan dilunasi setelah barang habis terjual;
- Bahwa VICTOR mengedarkan narkoba yang VICTOR peroleh dari MICHAEL GLENN MANUPUTTY alias BOSO adalah sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang. Narkoba yang VICTOR edarkan biasanya narkoba jenis sabu dan perbulan dapat menghabiskan 50 (lima puluh) gram sabu;
- Terhadap narkoba jenis sabu yang disita dari VICTOR sebelumnya VICTOR terima dari BOSO pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan sudah VICTOR edarkan kepada pembeli sebanyak 6 (enam) gram, dengan harga jual per gramnya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sabu yang tersisa yang belum sempat dijual 24 (dua puluh empat) gram dan disita oleh penyidik, sedangkan uang hasil penjualan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 332/PID.SUS/2021/PT DKI



disetorkan tunai kepada BOSO untuk melunasi pembelian narkoba kepada BOSO;

- Bahwa VICTOR selain mengedarkan narkoba jenis sabu, ganja dan ekstasi, VICTOR juga mendapat upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dari BOSO karena telah menjaga rumahnya;
- Bahwa penangkapan Michael Glenn Manuputy atas pengembangan setelah tertangkapnya terdakwa Victor Pessiwarisa alias Victor, saksi Tursito alias Tito, saksi Oscar Carlos alias Oscar pada hari Minggu tanggal 20 Desember sekitar pukul 15.30 wib di Jalan Nilam Nomor 42 Rt.06 Rw.007, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat yang ditemukan barang bukti narkoba dan telah disita berupa:
 - a. 6 Bungkus, Plastik Besar berisi Narkoba jenis Ganja berat bruto 6.027,88 gram;
 - b. 48 Bungkus, Kertas Coklat berisi Narkoba jenis Ganja berat bruto 2.180,4 gram bruto;
 - c. 1.000 Bungkus, Plastik Besar berisi Narkoba jenis Ganja berat bruto 1.000,78 gram bruto;
 - d. 1 Bungkus, Plastik Klip Kecil berisi Narkoba jenis Sabu berat bruto 24 gram bruto;
 - e. 1 Bungkus, Plastik Klip Kecil berisi Narkoba jenis Ekstasi, sebanyak 10 butir dengan berat brutto 5,80 gram;
- Bahwa barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa Victor Pessiwarisa alias Victor, saksi Tursito alias Tito, saksi Oscar Carlos alias Oscar adalah milik Michael Glenn Manuputy yang dijual Michael Glenn Manuputy kepada terdakwa Victor Pessiwarisa alias Victor, saksi Tursito alias Tito, saksi Oscar Carlos alias Oscar;
- Bahwa pada hari ini Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 wib dilakukan penimbangan, penyisihan untuk pemusnahan yang disaksikan oleh Michael Glenn Manuputy dan terdakwa Victor Pesiwarisa alias Victor sebagai berikut :

N O	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH BB YG DISITA			SISIH LAB		DIMUSNAHKAN		KODE BB
		SATUAN	BUTIR	GRAM (Brutto)	BUTIR	GRAM (Brutto)	BUTIR	GRAM (Brutto)	



01	1 (satu) bungkus plastik Klip Kecil berisikan kristal warna putih	1 plastik	-	24	-	1,11	-	22,89	-
02	1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan Tablet	1 plastik	10	5,80	5	2,90	-	2,90	-

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia :

A. No Lab. 208BX/XII/2020/PusatLabNarkotika tanggal 28 Desember 2020 yang diketahui oleh Ir. WAHYU WIDODO Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan label barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap yang disita dari Michael Glenn Manuputy, saksi Tursito alias Tito, saksi Oscar Carlos alias Oscar dan terdakwa Victor Pesiwarisa alias Victor dengan barang bukti didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan / daun dengan berat netto 22,4000 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 21,8000 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,716 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 1,1443 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau bentuk hulk bertuliskan hulk dengan berat netto 2,5109 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 1,5006 gram;

Barang bukti di atas tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa:

- a. barang bukti Nomor urut 1 tersebut adalah Positif mengandung Ganja/THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. barang bukti Nomor urut 2 tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61



Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

c. barang bukti Nomor urut 3 tersebut adalah Positif mengandung MDMA (Metilendioksi Fenetilamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. Nomor Lab. 207BX/XII/2020/PusatLabNarkotika tanggal 28 Desember 2020 yang diketahui oleh Ir. WAHYU WIDODO Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan label barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap yang disita dari Michael Glenn Manuputy dan saksi Mimita Sandra alias Mimi dengan barang bukti didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A.1 berisikan bahan / daun dengan berat netto 3,4522 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 3,3801 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A.2 berisikan bahan / daun dengan berat netto 3,3359 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 3,1763 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A.3 berisikan bahan / daun dengan berat netto 3,7615 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 3,6862 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A.4 berisikan bahan / daun dengan berat netto 3,7055 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 3,5364 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A.5 berisikan bahan / daun dengan berat netto 3,5686 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 3,3854 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A.6 berisikan bahan / daun dengan berat netto 3,3996 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 3,3024 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5367 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,4840 gram;



8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4535 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,4143 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6668 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6550 gram;
- 10.1 (satu) bungkus plastic bening kode B.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7276 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6889 gram;
- 11.1 (satu) bungkus plastic bening kode B.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7850 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,7485 gram;

Barang bukti diatas tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa:

- a. barang bukti Nomor urut 1 s/d Nomor urut 6 (kode A.1s/d kode A.6) tersebut adalah Positif mengandung Ganja/THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. barang bukti Nomor urut 7 s/d Nomor urut 11 (kode B.1s/d kode B.5) tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

C. Nomor Lab. 209BX/XII/2020/PusatLabNarkotika tanggal 28 Desember 2020 yang diketahui oleh Ir. WAHYU WIDODO Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan label barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap yang disita dari Michael Glenn Manuputy dan terdakwa Victor Pessiwarisa dengan barang bukti didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7133 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6478 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau bentuk hulk bertuliskan hulk dengan berat netto 2,5190 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 1,4940 gram;

Barang bukti diatas tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa:

- a. barang bukti Nomor urut 1 tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. barang bukti Nomor urut 2 tersebut adalah Positif mengandung MDMA (Metilendioksi Fenetilamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa Victor Pessiwarisa bersama saksi Michael Glenn Manuputty alias BOSO, saksi Tursito alias Tito, saksi Oscar Carlos alias Oscar dan saksi Mimita Sandra alias Mimi (masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah) telah bersepakat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan beratnya melebihi 1 (satu) kg atau Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Kesatu

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 332/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa VICTOR PESSIWARISSA Bersama-sama dengan saksi MICHAEL GLENN MANUPUTTY alias BOSO, saksi Tursito alias Tito, saksi Oscar Carlos alias Oscar dan saksi Mimita Sandra alias Mimi (masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Nilam Nomor 42 Rt.06 Rw.007, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi Victor Pessiwariisa alias Victor, saksi Tursito alias Tito, saksi Oscar Carlos alias Oscar dan saksi Mimita Sandra alias Mimi dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 WIB, di rumah MICHAEL GLENN MANUPUTTY alias BOSO yang berlokasi di Perumahan. Permata Jl. Nilam Nomor 42 RT. 06 RW 007, Kelurahan Kedaung-Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta untuk melakukan kerja rutin untuk menjaga rumah sekaligus melayani penjualan narkoba di rumah BOSO.;
- Bahwa hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, telah datang 2 (dua) orang laki-laki yang belum VICTOR kenal ke rumah BOSO yang pernah datang sehari sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar siang hari namun waktunya VICTOR tidak ingat menemui BOSO, kemudian dihadapan penyidik diketahui bernama OSCAR CARLOS, TURSITO alias TITO. Adapun maksud dan tujuannya adalah membeli narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) Kilogram melalui BOSO. Kemudian BOSO memberikan 2 (dua) Kilogram narkoba jenis ganja kepada TITO dari 9 (sembilan) bungkus atau sekira 9 (sembilan) Kilogram yang ada di ruang tamu rumah BOSO, sekaligus TITO meminta ruang dan tempat kepada BOSO untuk memecah sejumlah ganja dalam bentuk paketan untuk siap

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 332/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diedarkan di rumah BOSO yang beralamat di Perumahan. Permata Jl. Nilam Nomor 42 RT. 06 RW 007, Kelurahan Kedaung-Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta dan diijinkan oleh BOSO sendiri;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, OSCAR CARLOS, TURSITO alias TITO mulai bekerja dengan memecah sejumlah ganja dalam bentuk paketan plastik klip kecil dan timbangan digital. Sekitar pukul 13.00 WIB, BOSO pergi keluar meninggalkan rumah menggunakan mobil. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB, ketika VICTOR sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Perumahan Permata Jl. Nilam Nomor 42 RT. 06 RW 007, Kelurahan Kedaung-Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta bersama OSCAR CARLOS dan TURSITO alias TITO, tiba-tiba disergap oleh beberapa orang petugas yang mengaku dari BNN RI, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian VICTOR maupun terhadap tempat tertutup lainnya di dalam rumah tersebut, dari hasil penggeledahan petugas menyita barang bukti narkoba maupun non narkoba tersebut di atas. Kemudian petugas melakukan interogasi terhadap VICTOR. Terhadap barang bukti yang disita petugas BNN tersebut VICTOR ditangkap dan dibawa oleh petugas BNN, hingga saat ini VICTOR dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa peranan VICTOR dalam hal ini adalah orang yang memiliki narkoba jenis ganja, ekstasi dan sabu dengan tujuan diedarkan di daerah Kampung Ambon;
- Bahwa VICTOR dalam memperoleh narkoba jenis ganja, sabu dan ganja yang disita oleh petugas BNN RI dari saudara ketika ditangkap pada tanggal 20 Desember 2020, sekitar pukul 15.30 WIB di Perumahan Permata Jl. Nilam Nomor 42 RT. 06 RW 007, Kelurahan Kedaung-Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta adalah dari BOSO sesuai permintaan VICTOR kepada BOSO, dengan cara meminta kepada BOSO untuk VICTOR edarkan kepada pelanggan VICTOR. Selain itu dalam memperoleh narkoba jenis Ganja, Sabu dan ekstasi, VICTOR diberikan harga lebih murah dari BOSO dengan cara akan dilunasi setelah barang habis terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa VICTOR mengedarkan narkoba yang VICTOR peroleh dari MICHAEL GLENN MANUPUTTY alias BOSO adalah sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang. Narkoba yang VICTOR edarkan biasanya narkoba jenis sabu dan perbulan dapat menghabiskan 50 (lima puluh) gram sabu;
- Terhadap narkoba jenis sabu yang disita dari VICTOR sebelumnya VICTOR terima dari BOSO pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan sudah VICTOR edarkan kepada pembeli sebanyak 6 (enam) gram, dengan harga jual per gramnya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sabu yang tersisa yang belum sempat dijual 24 (dua puluh empat) gram dan disita oleh penyidik, sedangkan uang hasil penjualan disetorkan tunai kepada BOSO untuk melunasi pembelian narkoba kepada BOSO;
- Bahwa VICTOR selain mengedarkan narkoba jenis sabu, ganja dan ekstasi, VICTOR juga mendapat upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dari BOSO karena telah menjaga rumahnya;
- Bahwa penangkapan Michael Glenn Manuputy atas pengembangan setelah tertangkapnya terdakwa Victor Pessiwarisa alias Victor, saksi Tursito alias Tito, saksi Oscar Carlos alias Oscar pada hari Minggu tanggal 20 Desember sekitar pukul 15.30 wib di Jalan Nilam Nomor 42 Rt.06 Rw.007, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat yang ditemukan barang bukti narkoba dan telah disita berupa:
 - a. 6 Bungkus, Plastik Besar berisi Narkoba jenis Ganja berat bruto 6.027,88 gram;
 - b. 48 Bungkus, Kertas Coklat berisi Narkoba jenis Ganja berat bruto 2.180,4 gram bruto;
 - c. 1.000 Bungkus, Plastik Besar berisi Narkoba jenis Ganja berat bruto 1.000,78 gram bruto;
- Bahwa barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa Victor Pessiwarisa alias Victor, saksi Tursito alias Tito, saksi Oscar Carlos alias Oscar adalah milik Michael Glenn Mauputy yang dijual Michael Glenn Mauputy kepada terdakwa Victor Pessiwarisa alias Victor, saksi Tursito alias Tito, saksi Oscar Carlos alias Oscar;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 332/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan, penyisihan untuk pemusnahan narkoba:

A. Pada hari ini Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 Wib dilakukan penimbangan, penyisihan untuk pemusnahan yang disaksikan oleh Michael Glenn Mauputty, terdakwa Victor Pessiwarisa alias Victor, saksi Tursito alias Tito, saksi Oscar Carlos alias Oscar sebagai berikut:

1. 1.054 bungkus beriksikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Total berat awal brutto $\pm 9.209,06$ gram dengan perincian sebagai berikut:

- 6 bungkus plastiK besar berlakban coklat dengan total berat awal brutto $\pm 6.027,88$ gram;
- 48 bungkus Kertas Coklat dengan Total berat awal brutto $\pm 2.180,4$ gram;
- 1000 bungkus plastik klip kecil dengan total berat awal brutto $\pm 1000,78$ gram;

disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium dan pembuktian perkara seberat brutto $\pm 32,41$ gram, untuk dimusnahkan seberat brutto $\pm 9.176,65$ gram;

2. 1 bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan Total berat awal brutto $\pm 649,83$ gram, disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium dan pembuktian perkara seberat brutto $\pm 1,58$ gram, untuk dimusnahkan seberat brutto $\pm 648,25$ gram;

3. 3 bungkus plastik klip berisikan narkotika Golongan I Jenis Ekstasi sebanyak 238 Tablet dengan Total berat awal brutto $\pm 120,85$ gram, disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium dan pembuktian perkara sebanyak 5 Tablet dengan berat brutto $\pm 2,93$ gram, untuk dimusnahkan sebanyak 233 Tablet dengan berat brutto $\pm 117,92$ gram;

- Bahwa pada hari ini Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 wib dilakukan penimbangan, penyisihan untuk pemusnahan yang disaksikan oleh Michael Glenn Mauputty dan terdakwa Victor Pesiwarisa alias Victor sebagai berikut:

N	JENIS BARANG	JUMLAH BB YG DISITA	SISIH LAB	DIMUSNAHKAN	KODE
---	--------------	---------------------	-----------	-------------	------



O	BUKTI								BB
		SATUAN	BUTIR	GRAM (Brutto)	BUTIR	GRAM (Brutto)	BUTIR	GRAM (Brutto)	
01	1 (satu) bungkus plastik .Klip Kecil berisikan kristal warna putih	1 plastik	-	24	-	1,11	-	22,89	-
02	1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan Tablet	1 plastik	10	5,80	5	2,90	-	2,90	-

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia:

A. Nomor Lab. 208BX/XII/2020/PusatLabNarkotika tanggal 28 Desember 2020 yang diketahui oleh Ir. WAHYU WIDODO Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan label barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap yang disita dari Michael Glenn Mauputty, saksi Tursito alias Tito, saksi Oscar Carlos alias Oscar dan terdakwa Victor Pesiwarisa alias Victor dengan barang bukti di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan / daun dengan berat netto 22,4000 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 21,8000 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,716 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 1,1443 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau bentuk hulk bertuliskan hulk dengan berat netto 2,5109 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 1,5006 gram;

Barang bukti di atas tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa:

- barang bukti Nomor urut 1 tersebut adalah Positif mengandung Ganja/THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- barang bukti Nomor urut 2 tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61



Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

c. barang bukti Nomor urut 3 tersebut adalah Positif mengandung MDMA (Metilendioksi Fenetilamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. Nomor Lab. 207BX/XII/2020/PusatLabNarkotika tanggal 28 Desember 2020 yang diketahui oleh Ir. WAHYU WIDODO Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan label barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap yang disita dari Michael Glenn Mauputty dan saksi Mimita Sandra alias Mimi dengan barang bukti didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A.1 berisikan bahan / daun dengan berat netto 3,4522 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 3,3801 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A.2 berisikan bahan / daun dengan berat netto 3,3359 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 3,1763 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A.3 berisikan bahan / daun dengan berat netto 3,7615 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 3,6862 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A.4 berisikan bahan / daun dengan berat netto 3,7055 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 3,5364 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A.5 berisikan bahan / daun dengan berat netto 3,5686 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 3,3854 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A.6 berisikan bahan / daun dengan berat netto 3,3996 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 3,3024 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5367 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,4840 gram;



8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4535 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,4143 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6668 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6550 gram;
- 10.1 (satu) bungkus plastic bening kode B.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7276 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6889 gram;
- 11.1 (satu) bungkus plastic bening kode B.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7850 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,7485 gram;

Barang bukti di atas tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa:

- a. barang bukti Nomor urut 1 s/d Nomor urut 6 (kode A.1s/d kode A.6) tersebut adalah Positif mengandung Ganja/THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. barang bukti Nomor urut 7 s/d Nomor urut 11 (kode B.1 s/d kode B.5) tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

C. Nomor Lab. 209BX/XII/2020/PusatLabNarkotika tanggal 28 Desember 2020 yang diketahui oleh Ir. WAHYU WIDODO Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan label barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap yang disita dari Michael Glenn Mauputty dan terdakwa Victor Pessiwarisa dengan barang bukti di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7133 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6478 gram;



2. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau bentuk hulk bertuliskan hulk dengan berat netto 2,5190 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 1,4940 gram;

Barang bukti diatas tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa:

- a. barang bukti Nomor urut 1 tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. barang bukti Nomor urut 2 tersebut adalah Positif mengandung MDMA (Metilendioksi Fenetilamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa VICTOR PESSIWARISA bersama saksi Michael Glenn Manuputty Alias Boso, saksi Tursito alias Tito, saksi Oscar Carlos alias Oscar dan saksi Mimita Sandra alias Mimi (masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah) telah bersepakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan beratnya melebihi 1 (satu) kg tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan

Kedua

----- Bahwa terdakwa VICTOR PESSIWARISSA Bersama-sama dengan saksi MICHAEL GLENN MANUPUTTY alias BOSO, saksi Tursito alias Tito, saksi Oscar Carlos alias Oscar dan saksi Mimita Sandra alias Mimi (masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing saksi dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Nilam Nomor 42 Rt.06 Rw.007, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi Victor Pessiwarisa alias Victor dan saksi Mimita Sandra alias Mimi dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 WIB, di rumah MICHAEL GLENN MANUPUTTY alias BOSO yang berlokasi di Perumahan. Permata Jl. Nilam Nomor 42 RT. 06 RW 007, Kelurahan Kedaung-Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta untuk melakukan kerja rutin untuk menjaga rumah sekaligus melayani penjualan narkoba di rumah BOSO;
- Bahwa hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, telah datang 2 (dua) orang laki-laki yang belum VICTOR kenal ke rumah BOSO yang pernah datang sehari sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar siang hari namun waktunya VICTOR tidak ingat menemui BOSO, kemudian dihadapan penyidik diketahui bernama OSCAR CARLOS, TURSITO alias TITO. Adapun maksud dan tujuannya adalah membeli narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) Kilogram melalui BOSO. Kemudian BOSO memberikan 2 (dua) Kilogram narkoba jenis ganja kepada TITO dari 9 (sembilan) bungkus atau sekira 9 (sembilan) Kilogram yang ada di ruang tamu rumah BOSO, sekaligus TITO meminta ruang dan tempat kepada BOSO untuk memecah sejumlah ganja dalam bentuk paketan untuk siap diedarkan di rumah BOSO yang beralamat di Perumahan. Permata Jl. Nilam Nomor 42 RT. 06 RW 007, Kelurahan Kedaung-Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta dan diijinkan oleh BOSO sendiri;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 332/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, OSCAR CARLOS, TURSITO alias TITO mulai bekerja dengan memecah sejumlah ganja dalam bentuk paketan plastik klip kecil dan timbangan digital. Sekitar pukul 13.00 WIB, BOSO pergi keluar meninggalkan rumah menggunakan mobil. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB, ketika VICTOR sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Perumahan Permata Jl. Nilam Nomor 42 RT. 06 RW 007, Kelurahan Kedaung-Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta bersama OSCAR CARLOS dan TURSITO alias TITO, tiba-tiba disergap oleh beberapa orang petugas yang mengaku dari BNN RI, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian VICTOR maupun terhadap tempat tertutup lainnya di dalam rumah tersebut, dari hasil penggeledahan petugas menyita barang bukti narkoba maupun non narkoba tersebut di atas. Kemudian petugas melakukan interogasi terhadap VICTOR. Terhadap barang bukti yang disita petugas BNN tersebut VICTOR ditangkap dan dibawa oleh petugas BNN, hingga saat ini VICTOR dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa peranan VICTOR dalam hal ini adalah orang yang memiliki narkoba jenis ganja, ekstasi dan sabu dengan tujuan diedarkan di daerah Kampung Ambon;
- Bahwa VICTOR dalam memperoleh narkoba jenis ganja, sabu dan ganja yang disita oleh petugas BNN RI dari saudara ketika ditangkap pada tanggal 20 Desember 2020, sekitar pukul 15.30 WIB di Perumahan Permata Jl. Nilam Nomor 42 RT. 06 RW 007, Kelurahan Kedaung-Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta adalah dari BOSO sesuai permintaan VICTOR kepada BOSO, dengan cara meminta kepada BOSO untuk VICTOR edarkan kepada pelanggan VICTOR. Selain itu dalam memperoleh narkoba jenis Ganja, Sabu dan ekstasi, VICTOR diberikan harga lebih murah dari BOSO dengan cara akan dilunasi setelah barang habis terjual;
- Bahwa VICTOR mengedarkan narkoba yang VICTOR peroleh dari MICHAEL GLENN MANUPUTTY alias BOSO adalah sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang. Narkoba yang VICTOR

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 332/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edarkan biasanya narkoba jenis sabu dan perbulan dapat menghabiskan 50 (lima puluh) gram sabu;

- Terhadap narkoba jenis sabu yang disita dari VICTOR sebelumnya VICTOR terima dari BOSO pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan sudah VICTOR edarkan kepada pembeli sebanyak 6 (enam) gram, dengan harga jual per gramnya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sabu yang tersisa yang belum sempat dijual 24 (dua puluh empat) gram dan disita oleh penyidik, sedangkan uang hasil penjualan disetorkan tunai kepada BOSO untuk melunasi pembelian narkoba kepada BOSO;
- Bahwa VICTOR selain mengedarkan narkoba jenis sabu, ganja dan ekstasi, VICTOR juga mendapat upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dari BOSO karena telah menjaga rumahnya;
- Bahwa penangkapan Michael Glenn Manuputty atas pengembangan setelah tertangkapnya terdakwa Victor Pessiwarisa alias Victor pada hari Minggu tanggal 20 Desember sekitar pukul 15.30 wib di Jalan Nilam Nomor 42 Rt.06 Rw.007 Kelurahan Kedaung Kali Angke Cengkareng Jakarta Barat yang ditemukan barang bukti narkoba dan telah disita berupa:
 - a. 1 Bungkus, Plastik Klip Kecil berisi Narkoba jenis Sabu berat bruto 24 gram bruto;
 - b. 1 Bungkus, Plastik Klip Kecil berisi Narkoba jenis Ekstasi, sebanyak 10 butir dengan berat brutto 5,80 gram;
- Bahwa barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa Victor Pessiwarisa alias Victor adalah milik Michael Glenn Manuputty yang dijual Michael Glenn Manuputty kepada terdakwa Victor Pessiwarisa alias Victor;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Michael Glenn Manuputty di Jalan Jamrud Nomor 1 Kelurahan Kedaung Kali Angke Cengkareng Jakarta Barat dilakukan interogasi bahwa masih ada narkoba yang disimpan di rumah Michael Glenn Manuputty di Jalan Nilam Nomor 42 Rt.06 Rw.007, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat yaitu 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi narkoba jenis sabu dengan berat 649,83 (enam ratus empat

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 332/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) gram dan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir seberat 120,85 (seratus dua puluh koma delapan puluh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan, penyisihan untuk pemusnahan narkoba:

A. Pada hari ini Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 Wib dilakukan penimbangan, penyisihan untuk pemusnahan yang disaksikan oleh Michael Glenn Manuputty, terdakwa Victor Pessiwarisa alias Victor, saksi Tursito alias Tito, saksi Oscar Carlos alias Oscar sebagai berikut:

1. 1.054 bungkus beriksikan Narkoba Golongan I jenis Ganja dengan Total berat awal brutto \pm 9.209,06 gram dengan perincian sebagai berikut:

- 6 bungkus plastiK besar berlakban coklat dengan total berat awal brutto \pm 6.027,88 gram;
- 48 bungkus Kertas Coklat dengan Total berat awal brutto \pm 2.180,4 gram;
- 1000 bungkus plastik klip kecil dengan total berat awal brutto \pm 1000,78 gram;

disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium dan pembuktian perkara seberat brutto \pm 32,41 gram, untuk dimusnahkan seberat brutto \pm 9.176,65 gram;

2. 1 bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan Total berat awal brutto \pm 649,83 gram, disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium dan pembuktian perkara seberat brutto \pm 1,58 gram, untuk dimusnahkan seberat brutto \pm 648,25 gram;

3. 3 bungkus plastik klip berisikan narkoba Golongan I Jenis Ekstasi sebanyak 238 Tablet dengan Total berat awal brutto \pm 120,85 gram, disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium dan pembuktian perkara sebanyak 5 Tablet dengan berat brutto \pm 2,93 gram, untuk dimusnahkan sebanyak 233 Tablet dengan berat brutto \pm 117,92 gram;



- Bahwa pada hari ini Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 wib dilakukan penimbangan, penyisihan untuk pemusnahan yang disaksikan oleh Michael Glenn Manuputty dan terdakwa Victor Pesiwarisa alias Victor sebagai berikut:

N O	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH BB YG DISITA			SISIH LAB		DIMUSNAHKAN		KODE BB
		SATUAN	BUTIR	GRAM (Brutto)	BUTIR	GRAM (Brutto)	BUTIR	GRAM (Brutto)	
01	1 (satu) bungkus plastik Klip Kecil berisikan kristal warna putih	1 plastik	-	24	-	1,11	-	22,89	-
02	1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan Tablet	1 plastik	10	5,80	5	2,90	-	2,90	-

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia :
 - A. Nomor Lab. 208BX/XII/2020/PusatLabNarkotika tanggal 28 Desember 2020 yang diketahui oleh Ir. WAHYU WIDODO Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan label barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap yang disita dari Michael Glenn Manuputty, saksi Tursito alias Tito, saksi Oscar Carlos alias Oscar dan terdakwa Victor Pesiwarisa alias Victor dengan barang bukti di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan / daun dengan berat netto 22,4000 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 21,8000 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,716 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 1,1443 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau bentuk hulk bertuliskan hulk dengan berat netto 2,5109 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 1,5006 gram;
- Barang bukti diatas tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. barang bukti Nomor urut 1 tersebut adalah Positif mengandung Ganja/THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. barang bukti Nomor urut 2 tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. barang bukti Nomor urut 3 tersebut adalah Positif mengandung MDMA (Metilendioksi Fenetilamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. Nomor Lab. 207BX/XII/2020/PusatLabNarkotika tanggal 28 Desember 2020 yang diketahui oleh Ir. WAHYU WIDODO Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan label barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap yang disita dari Michael Glenn Manuputty dan saksi Mimita Sandra alias Mimi dengan barang bukti di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A.1 berisikan bahan / daun dengan berat netto 3,4522 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 3,3801 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A.2 berisikan bahan / daun dengan berat netto 3,3359 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 3,1763 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A.3 berisikan bahan / daun dengan berat netto 3,7615 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 3,6862 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A.4 berisikan bahan / daun dengan berat netto 3,7055 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 3,5364 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A.5 berisikan bahan / daun dengan berat netto 3,5686 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 3,3854 gram;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 332/PID.SUS/2021/PT DKI



6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A.6 berisikan bahan / daun dengan berat netto 3,3996 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 3,3024 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5367 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,4840 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4535 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,4143 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6668 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6550 gram;
- 10.1 (satu) bungkus plastic bening kode B.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7276 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6889 gram;
- 11.1 (satu) bungkus plastic bening kode B.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7850 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,7485 gram;

Barang bukti di atas tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa:

- a. barang bukti Nomor urut 1 s/d Nomor urut 6 (kode A.1s/d kode A.6) tersebut adalah Positif mengandung Ganja/THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. barang bukti Nomor urut 7 s/d Nomor urut 11 (kode B.1 s/d kode B.5) tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

C. Nomor Lab. 209BX/XII/2020/PusatLabNarkotika tanggal 28 Desember 2020 yang diketahui oleh Ir. WAHYU WIDODO Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan label barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap yang disita dari Michael Glenn Manuputty



dan terdakwa Victor Pessiwarisa dengan barang bukti didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7133 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6478 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau bentuk hulk bertuliskan hulk dengan berat netto 2,5190 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 1,4940 gram;

Barang bukti di atas tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa:

- a. barang bukti Nomor urut 1 tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. barang bukti Nomor urut 2 tersebut adalah Positif mengandung MDMA (Metilendioksi Fenetilamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa Vicor Pessiwarissa bersama saksi Michael Glenn Manuputty Alias Boso ,dan saksi Mimita Sandra alias Mimi (masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah) telah bersepakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa VICTOR PESIWARISSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"** melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VICTOR PESIWARISSA dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.054 bungkus berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja berupa bahan/daun ganja kering dengan total berat awal brutto 9.209,06 gram dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 6 bungkus plastik besar berlakban coklat dengan total berat awal brutto $\pm 6.027,88$ gram;
 - b. 48 bungkus kertas coklat dengan total berat awal brutto $\pm 2.180,4$ gram;
 - c. 1000 bungkus plastik klip kecil dengan total berat awal brutto $\pm 1000,78$ gram;kemudian telah dilakukan pemusnahan Ganja seberat brutto $\pm 9.176,65$ gram dan disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium dan pembuktian perkara seberat brutto $\pm 32,41$ gram, dengan berat netto 22,4000 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 21,8000 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan warna putih merek Henherr Scale BL-H2;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu berupa kristal warna putih dengan berat total brutto 24 (dua puluh empat) gram, kemudian telah dilakukan pemusnahan Shabu seberat brutto 22,89 gram dan disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium dan pembuktian perkara seberat brutto $\pm 1,11$ gram, dengan berat netto 0,7133 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,6478 gram;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 332/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi sebanyak 10 Tablet atau seberat brutto 5,80 gram, kemudian telah dilakukan pemusnahan Ekstasi seberat brutto 2,90 gram dan disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium dan pembuktian perkara sebanyak 5 tablet/butir seberat brutto 2,90 gram dengan berat netto 2,5190 gram dengan sisa barang bukti sebanyak 3 tablet/butir dengan berat netto 1,4940 gram;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J6+ warna biru dongker dengan Nomor simcard 081293382963;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt, tanggal 3 Nopember 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : _

1. Menyatakan **Terdakwa VICTOR PESIWARISSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.054 bungkus berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja berupa bahan/daun ganja kering dengan total berat awal brutto 9.209,06 gram dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 332/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 6 bungkus plastik besar berlakban coklat dengan total berat awal brutto $\pm 6.027,88$ gram;
- b. 48 bungkus kertas coklat dengan total berat awal brutto $\pm 2.180,4$ gram;
- c. 1000 bungkus plastik klip kecil dengan total berat awal brutto $\pm 1000,78$ gram;

kemudian telah dilakukan pemusnahan Ganja seberat brutto $\pm 9.176,65$ gram dan disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium dan pembuktian perkara seberat brutto $\pm 32,41$ gram, dengan berat netto 22,4000 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 21,8000 gram;

- 1 (satu) buah timbangan warna putih merek Henschel Scale BL-H2;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu berupa kristal warna putih dengan berat total brutto 24 (dua puluh empat) gram, kemudian telah dilakukan pemusnahan Shabu seberat brutto 22,89 gram dan disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium dan pembuktian perkara seberat brutto $\pm 1,11$ gram, dengan berat netto 0,7133 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,6478 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi sebanyak 10 Tablet atau seberat brutto 5,80 gram, kemudian telah dilakukan pemusnahan Ekstasi seberat brutto 2,90 gram dan disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium dan pembuktian perkara sebanyak 5 tablet/butir seberat brutto 2,90 gram dengan berat netto 2,5190 gram dengan sisa barang bukti sebanyak 3 tablet/butir dengan berat netto 1,4940 gram;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J6+ warna biru dongker dengan Nomor simcard 081293382963;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Nopember 2021 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2021, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah menerima pemberitahuan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengajukan Memori Banding tanggal 18 Nopember 2021, pada pokoknya keberatan didasarkan pada alasan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 332/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat khusus terhadap masalah Hukuman yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Victor Pesiwarissa dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;

Berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt tanggal 3 Nopember 2021 ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian memori banding Penuntut Umum dianggap alasan alasan dan uraian dalam memori banding telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt, tanggal 3 Nopember 2021, Memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan memenuhi unsur dari dakwaan primair, karenanya

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 332/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah mempelajari dan mencermati substansi Memori Banding tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam putusan perkara a quo di tingkat Banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt tanggal 3 Nopember 2021 haruslah dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan maka tahanan yang telah dijalani dikurangi sepenuhnya dengan hukuman yang dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt tanggal 3 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh: Yonisman, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Wargiati, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan Munawar, S.H., M.H.

Yonisman, S.H.,M.H

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Wargiati, S.H.,M.H